

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN PUSTAKA.

1. Pengertian Pemasyarakatan.

Istilah “pemasyarakatan” digunakan secara resmi sejak 27 April 1964, menggantikan istilah “kepenjaraan” melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konverensi Dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang (Bandung).⁶ Dalam konverensi ini dilakukan pula *retooling* dan *eshaping* terhadap sistem kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai dengan pengayoman dan pemasyarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Pemasyarakatan kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwasannya pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana sering kali disamakan dengan lembaga correction yang diletakkan sebagai post adjudication dalam sistem peradilan pidana.⁷

⁶ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5 (1), 2020, hlm. 2

⁷ Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo: Depok, 2017, hlm. 63.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁸ Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi. Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan dan peran tersebut maka sudah tepat jika petugas pemasyarakatan yang melakukan bimbingan dan pembinaan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum.⁹

Di dalam lembaga pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan dan tatacara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Aturan dan tata cara itulah yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm. 42

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

Dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah dijelaskan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau sarana untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Adapun fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri yakni untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan pada sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Masyarakat sering kali keliru dalam membedakan antara Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dengan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dikarenakan kedua lembaga ini sama-sama sebagai tempat penahanan, namun keduanya merupakan lembaga dengan tujuan penahanan dan fungsi yang berbeda. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa perbedaan antara Lapas dan Rutan:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 2

¹¹ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia: Bandung, 2012, hlm. 128.

Tabel : 1

LAPAS	RUTAN
<p>Sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan)</p>	<p>Sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara)</p>
	<p>Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa</p>
<p>Lapas ditempati oleh Narapidana Narapidana yang berada di Lapas merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan akan menjalani hukuman pidana sesuai yang diberikan kepadanya</p>	<p>Tersangka atau terdakwa yang berada di rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim.</p>
<p>Jangka waktu pembinaan bagi narapidana yakni selama menjalani masa hukuman atau pidana yang diberikan</p>	<p>angka waktu penahanan yakni selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan sidang pengadilan</p>
<p>Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi hukuman berdasarkan</p>	<p>Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan</p>

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap	pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung.
--	--

3. Asas – asas Pembinaan Masyarakat.

Agar terlaksananya pembinaan masyarakat, perlu suatu asas yang dijadikan pegangan/pedoman bagi para pembina agar tercapainya tujuan pembinaan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat menyebutkan asas-asas dalam pembinaan masyarakat yang melingkupi:

1. Asas Pengayoman
2. Asas Persamaan dan Pelayanan
3. Asas Pendidikan
4. Asas Pembimbingan
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Asas kehilangan kemerdekaan
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2.2 TINJAUAN¹² UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA PADANG.

1. Sejarah dan Profil Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Padang

Secara geografis Lapas Kelas IIA Padang terletak di Ibukota Provinsi Sumatera Barat yakni, Kota Padang yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 939.851 jiwa. Serta luas wilayah 694,96 Km², kota Padang menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang terus berkembang.

Lapas Kelas IIA Padang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang berdiri pada tahun 1911 sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi, sesuai dengan perjalanan waktu telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun perubahan-perubahan dari mulai bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja Narapidana dan sarana pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dari Anggaran Rutin. Adapun kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sebanyak 427 orang terdiri dari 8 blok hunian yang mencakup 29 kamar.

¹² Wawancara dengan ,Bapak pandu puji wibowo selaku straf bimaswat

2. Alamat LAPAS Kelas IIA Padang

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Padang beralamat di Jalan Muaro No. 42 Kec. Padang Barat, Kota Padang.

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Padang.

Adapun yang menjadi visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Padang, yaitu:

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan.
2. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.

Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan

2.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Padang.

a. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Padang.

1. Meningkatkan kualitas narapidana melalui program pembinaan yang terarah, baik dalam hal kepribadian (mental, sikap, dan tanggung jawab) maupun kemandirian (keterampilan untuk mencari nafkah).
2. Menjaga keamanan dan ketertiban didalam lapas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembinaan.

3. Memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana, dengan harapan mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
5. Melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga pemasyarakatan

Tugas Pokok

1. Melaksanakan pembinaan:

Membimbing warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

2. Mempersiapkan reintegrasi sosial:

Membantu warga binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

Fungsi :

1. Melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan.
2. Memberikan bimbingan sosial dan kerohanian kepada warga binaan.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas, termasuk melakukan pemeriksaan barang dari luar yang masuk.
4. Mengelola administrasi dan operasional lapas.

5. Mengelola hasil karya warga binaan.
6. Memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan.
7. Memberikan bimbingan agar warga binaan dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat.
8. Melakukan pembinaan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Padang



Jumlah Pegawai (LAPAS) Sesuai Bagian

Tabel : 2

No	Bagian	Pejabat	staff		Total
			L	P	
1	Kepala	1	1	-	1
2	KPLP	1	68	-	68
3	Binadik	3	7	12	22

4	Adm Kamtib	3	8	1	9
5	Kegiatan Kerja	3	7	-	7
6	Tata Usaha	3	9	5	14
Total Keseluruhan			100	18	121

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan

Sarana Pengamanan.

Tabel : 3

No	Sarana Prasarana	jumlah
1	X-Ray	2 unit (kondisi rusak berat dan dalam proses penghapusan BMN)
2	Personil Penjagaan	54 orang, terbagi atas 4 Regu Pengamanan
3	Escape Road (Pintu Keluar)	2 buah
4	CCTV	17 buah (baik), 4 buah (rusak)
5	Metal Detector	16 buah
6	Borgol Rantai	10 buah
7	Borgol Tangan	3 buah
8	Borgol Kaki Tangan	10 buah
9	HT	19 buah (baik), 32 buah (rusak berat)
10	Rig	1 buah

11	Lampu Emergency	7 buah
12	Tongkat T	8 buah
13	Perlengkapan PHH	12 buah
14	Tabung Pemadam	5 buah
15	Apar Block 4L	21 buah
16	Apar Block 1L	19 buah
17	Senjata Api	31 buah
18	Gembok Merk Ifam	50 buah
19	Senter	2 buah

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan

2.4 PENGERTIAN REINTEGRASI SOSIAL

1. Pengertian Reintegrasi Sosial.

Secara umum, dalam konteks Lapas pengertian integrasi sosial berawal dari pendekatan retributif yang mengedepankan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan. Kemudian muncul pula teori utilitarian dimana hukum dipandang sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Namun dikarenakan ketidakpuasan atas hasil yang diperoleh melalui teori-teori sebelumnya, maka munculah teori integrative (teori

gabungan). Teori integrative seperti yang dikatakan Muladi bernuansa humanistik serta mengkategorikan pidana dalam empat tujuan, diantaranya:¹³

Pencegahan (Umum dan Khusus) Salah satu tujuan dari pidana yakni untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana maupun orang lain yang mungkin memiliki maksud untuk melakukan kejahatan serupa dan agar mencegah kejahatan lebih lanjut.

Perlindungan Masyarakat Sebagai tujuan pidana dimensinya bersifat luas karena secara fundamental ia merupakan tujuan pidana. Namun secara sempit, diibaratkan sebagai suatu kebijaksanaan pengadilan untuk menjadikan pidana sebagai jalan agar masyarakat dapat terlindung dari perbuatan tindak pidana yang berulang.

Memelihara solidaritas masyarakat Pidana sebagai alat untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan. Pidana bersifat pengimbalan atau pengimbangan Tujuan pidana integrative sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran bahwa pidana diibaratkan seperti pedang bermata dua, sisi yang satu menggambarkan keadilan yaitu adil bagi pelaku dan adil bagi masyarakat dan sisi yang lain menggambarkan adanya perlindungan, yakni bagi pelaku terhadap tindakan balas dendam masyarakat dan

¹³ Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, Jakarta: Indhill Co, 2007, hlm. 27-28.

begitu pula masyarakat terlindung dari perbuatan yang tidak adil dimana pelaku akan menerima konsekuensi berupa pidana atas perbuatannya.¹⁴

Pendekatan integrative menjadikan pidana bukan sekedar sarana untuk menanggulangi kejahatan namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat misalnya pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Oleh karenanya, praktek penerapan hukum pidana bukan hanya untuk menjadikan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat yakni proses resosialisasi (resocialization) yang didahului oleh proses desosialisasi (desocialization). Proses desosialisasi terjadi pada seseorang dalam hal “pencabutan” diri atas apa yang dimilikinya, sedangkan pada proses resosialisasi seseorang akan diberikan suatu diri yang baru. Kedua proses ini sering dikaitkan dengan proses yang bernama institusi total (total institutions).¹⁵

Rumah tahanan, rumah sakit jiwa, lembaga pendidikan militer merupakan contoh dari institusi total tersebut. Perubahan status seseorang yang semula bebas, kemudian menjadi tahanan dan berakhir sebagai narapidana mula-mula mengalami apa yang disebut sebagai desosialisasi. Ia harus menanggalkan busana bebasnya dan menggantikannya dengan seragam tahanan, kebebasannya dicabut, barang ataupun aset pribadinya disita atau disimpan oleh penjaga, namanya mungkin tidak digunakan dan diganti menjadi suatu nomor. Setelah menjalani proses yang cenderung

¹⁴ Ibid, hlm. 28-29.

¹⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2004, hlm. 29

mengakibatkan dampak terhadap citra maupun harga diri ini, maka ia kemudian akan menjalani proses resosialisasi, yakni dididik untuk menerima aturan dan nilai baru untuk kembali menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan masyarakat¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa reintegrasi dan resosialisasi bisa memiliki makna yang sama, reintegrasi memiliki arti suatu proses penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan padanan definisi reintegrasi dapat kita temukan dalam pengertian resosialisasi, dimana pengertian resosialisasi yakni pemasyarakatan kembali¹⁷. Pengertian reintegrasi sosial menurut Sakidjo yakni suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.¹⁸

Jadi, yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah satu upaya yang dilakukan agar dapat menciptakan satu kesatuan, kepercayaan hubungan sosial akibat terjadinya konflik sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dan peran reintegrasi sosial yakni sebagai sarana untuk mengendalikan suatu konflik yang ada dalam kelompok masyarakat yang rawan terjadi konflik. Tahap integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar Lapas dengan mengintegrasikan ketiga subyek yaitu narapidana, petugas kemasyarakatan dan

¹⁶ Sakidjo, dkk, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002, hlm.8-9

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

¹⁸ Sakidjo, dkk, Op. cit, hlm.8

masyarakat. Yang dilaksanakan di dalam Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB). Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini merupakan serangkaian proses pemasyarakatan yang secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai rangkaian dari reintegrasi sosial.¹⁹

Pembebasan Bersyarat yang merupakan bentuk dari reintegrasi sosial ini dapat dijelaskan pula sebagai suatu upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian akhir dari hukuman pidananya tidak perlu dijalani dan jalannya percobaan ini akan diawasi oleh BAPAS.

Pengertian mengenai pembebasan bersyarat sendiri juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.²⁰

Yang menjadi landasan dasar untuk melaksanakan reintegrasi sosial ini yakni dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang didalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya mendapatkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat merupakan bagian dari hak-hak narapidana. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

¹⁹ Siti Asisah dan Nurhayati, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 6 (1), 2017, hlm. 28

²⁰ Hanum, 2012, hlm. 19

Binaan Pemasyarakatan, dan juga Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Adanya reintegrasi sosial ini adalah sebagai wujud dari perubahan sistem penjara di Indonesia yang semula penuh dengan penyiksaan dan diskriminatif, menuju konsepsi penghukuman yang lebih mengutamakan rehabilitasi atau pembinaan narapidana dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.²¹

2.5 Tintajauan Umum Tentang Narapidana.

1. Pengertian Narapidana

Di dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²² Sedangkan dalam KBBI, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 angka 32 turut memberi pengertian bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

²¹ A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm. 1

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan WBP yang terdiri dari:

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:
 1. Anak Pidana yakni anak yang hasil dari putusan pengadilan ditetapkan untuk menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama hingga berusia 18 (Delapan belas) tahun.
 2. Anak Negara yakni anak dari hasil putusan pengadilan ditetapkan untuk
 3. Diserahkan pada negara agar dapat didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 4. Anak Sipil yakni anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk kemudian dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan, yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat BAPAS. Dalam kamus induk istilah ilmiah menyebutkan bahwasannya narapidana merupakan orang hukuman atau orang buaian.²⁵

Selanjutnya Harsono turut memberi pendapat bahwasannya narapidana merupakan seseorang yang telah dikenakan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

²⁵ Dahlan M.Y dan Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya: Target Press, 2003, hlm. 53

narapidana adalah seseorang atau terpidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan berupa hilangnya kemerdekaan dikarenakan perbuatan melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Hak-hak Narapidana

2. Hak – hak Narapidana

Seorang narapidana layaknya manusia dan warga negara pada umumnya, masih memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya walaupun ada sebagian hak-haknya yang dirampas oleh negara dikarenakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehubungan dengan itu, PBB sendiri telah mengatur mengenai standar minimum dalam memperlakukan narapidana yang sedang menjalanimasahukumannya(Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957), yang di dalamnya meliputi²⁶

- 1) Buku Register
- 2) Pemisahan kategori narapidana
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- 7) Makanan yang sehat
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi

²⁶ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 74

- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner.
- 11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;

- 16) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;

Pidana hilang kemerdekaan menjadi salah satu bentuk hukuman yang sering kali diberikan kepada narapidana, hilang kemerdekaan yang dimaksud disini bukan sebatas dalam hal narapidana tidak merdeka untuk bepergian tapi juga kehilangan hak-hak tertentu, misalnya:²⁷ Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini berlaku bahkan bagi negara liberal, dengan alasan agar kemurnian pemilihan dapat terjamin, bebas dari segala unsur immoral dan ketidakjujuran.

- 1) Hak untuk memangku jabatan publik, hal ini dilakukan agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta Pradya Paramita, 1986, hlm. 28

- 2) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktekkan pengendoran dalam batas tertentu.
- 3) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Contohnya yakni izin usaha, izin praktek (seperti dokter, advokat, notaris, dan lain-lain).
- 4) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 5) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Menurut hukum perdata, pemenuhan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian.
- 6) Hak untuk kawin. Walaupun ada situasi dimana seseorang kawin saat masih menjalani pidana penjara, namun hal itu merupakan keadaan luar biasa dan sifatnya hanya formalitas.
- 7) Hak mendapatkan surat tanda penduduk saat menjalani pidana penjara.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karenanya narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di lembaga pemasyarakatan dipandang masih memiliki hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini dikarenakan setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk bebas dan tidak ditahan secara sewenang-wenang dan kedua hal itu merupakan bagian dari HAM. Kewajiban negara menyangkut HAM diatur pula dalam perundang-undangan nasional misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.²⁸

Sejalan dengan itu, dibuatlah undang-undang yang kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak apa saja yang masih dimiliki oleh narapidana, yakni

²⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 59.

dapat kita lihat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut pasal ini, seorang narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban Narapidana

Para narapidana yang sedang menjalani hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan terikat oleh suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakannya,

seperti yang tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan pasal 23, yakni:²⁹

- a. Turut serta dalam program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan lainnya dengan tertib.
- b. Turut serta dalam bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Turut serta dalam kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Menjaga sopan santun, memiliki sikap hormat dan jujur dalam setiap perilaku, baik kepada sesama penghuni dan juga terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Memberikan laporan kepada petugas mengenai segala permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan pembinaan narapidana, terutama terhadap masalah-masalah yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.

²⁹ B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hlm. 90

- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam peyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan juga lingkungan dalam lapas.

Dari pemaparan mengenai pengertian narapidana, hak-hak narapidana dan kewajiban narapidana diatas, dapat kita simpulkan bahwasannya narapidana layaknya manusia yang memiliki hak asasi walaupun beberapa haknya sedang dicabut tetap memiliki hak-hak yang masih melekat pada dirinya begitupula kewajiban yang harus mereka laksanakan.

4. Larangan Bagi Narapidana.

Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 4 disebutkan bahwasannya ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, diantaranya yakni:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lainnya yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang
- i. mengandung alkohol;
- j. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- k. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- l. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- m. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya;
- n. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- o. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- p. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

- q. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- r. Memasuki blok dan/atau kamar hunia lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- s. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu;
- t. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- u. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan;
- v. Menyebarkan ajaran sesat; dan Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai apa itu sistem pidana dan pemidanaan, penulis terlebih dahulu akan memisahkan istilah sistem dan juga pidana dan pemidanaan sebagai dua bagian yang berbeda. Yang dimaksud dengan sistem yakni suatu istilah dalam bahasa Latin *Systema* yang memiliki arti sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan yang kompleks. Dalam hal ini, sistem dapat pula kita gambarkan sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan)³⁰

Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *Straafrecht*, *straf* memiliki arti Sanki, Pidana, Hukuman. Istilah pidana sering kali disamakan dengan istilah hukuman atau nestapa. Penggunaan istilah “hukuman” merupakan sesuatu yang umum dan

³⁰ Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 1

konvensional sehingga memiliki arti yang sangat luas dan dapat berubah-ubah tergantung pada penggunaannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari istilah hukuman sering pula kita jumpai baik di bidang pendidikan, agama, moral dan lain-lain. Oleh karenanya penggunaan istilah “pidana” dianggap lebih relevan dalam konteks permasalahan yang akan penulis kaji.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar undang-undang ini dalam hukum pidana semata-mata agar memberikan efek jera. Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tegas dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan hukum-hukum yang lain³¹.

Adapun yang dimaksud dengan sistem yakni gabungan dari beberapa unsur hingga terbentuklah suatu fungsi. Sistem pemidanaan dalam hal ini menjadi suatu figur penting dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Sistem pemidanaan merupakan seperangkat aturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan sanksi pidana dan pemidanaan, bagaimana suatu hukum pidana ditegakkan dalam kenyataannya sehingga seseorang kemudian dijatuhi sanksi pidana. Maka dari itu pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif yang ada dalam suatu negara.³²

³¹ Zulkarnain S., *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016, hlm. 11.

³² Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol, 3 (1), 2017, hal. 19.

Sebelum itu, agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait pengertian pidana, maka berikut ini merupakan beberapa pendapat ataupun definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yakni:³³

- a. Prof. Sudarto, S.H Bahwasannya yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Prof. Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- c. Sir Rupret Cross Punishment means “The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence”.
- d. Burton M. Leiser

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada dasarnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁴

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1992, hlm. 2.

³⁴ Ibid., hlm.4

Selanjutnya ada pula pendapat dari Herbert L. Parker, seorang profesor hukum dan kriminolog dari Amerika mengenai apa yang menjadi dasar dari “punishment” yakni:³⁵

- 1) Untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct);
- 2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for preceived wrong doing).

Herbert L. Parker turut mengemukakan bahwasannya tujuan utama dari “treatment” atau tindakan perlakuan yakni untuk memperbaiki orang yang bersangkutan dalam artian fokusnya bukan terhadap apa yang telah dilakukannya di masa lalu atau yang akan datang, namun berfungsi sebagai pertolongan agar orang yang bersangkutan dapat menjadi lebih baik dan sejahtera.³⁶ Gagasannyainilah yang kini menjadi suatu pedoman dalam sistem pemasyarakatan dimana tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial narapidana menjadi lebih baik³⁷

Prof. Sudarto memberikan pendapat terkait perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisionil yaitu “pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan

³⁵ Ibid., hlm. 6

³⁶ Ibid. hlm. 5

³⁷ Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2017, hlm. 101

masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Oleh karenanya, secara dogmatis pidana itu diperuntukkan bagi orang yang normal kejiwaannya, orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Bagi orang yang seperti ini dapat dijatuhkan tindakan.³⁸

Disamping itu, ada beberapa ahli yang justru memiliki pandangan bahwasannya pidana pada hakikatnya bukan hanya penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana yakni “menyerukan untuk tertib”. Pidana memiliki dua tujuan utama diantaranya adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan juga sebagai penyelesaian konflik. Yang dimaksud dengan penyelesaian konflik ini yakni dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami, perbaikan hubungan baik yang dirusak maupun memperbaiki kembali rasa percaya antar sesama manusia.³⁹

Jadi, jika kita melihat pidana dari segi empirisnya pidana memang dapat berarti suatu penderitaan, namun hal itu bukan merupakan suatu patokan ataupun keharusan. Karena masih ada pidana tanpa penderitaan.

Seseorang yang dijatuhi pidana adalah orang-orang yang bersalah dan melanggar peraturan hukum pidana. Namun dilain kasus, penganan hukuman pada seseorang dapat saja terjadi bukan dikarenakan ada pidana yang dilanggar, namun perbuatan lain diluar ranah hukum pidana contohnya yakni hukum administrasi.⁴⁰

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 8

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 9

⁴⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 20

Sebagai contoh yaitu apabila melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi administratif ini juga tergolong nestapa, bahkan terkadang sanksi ini terasa lebih berat dari pada pidana yang diberikan karena melanggar hukum pidana.

Seperti yang telah dijelaskan diatas terkait apa itu pidana, maka dapat kita lihat bahwasannya pidana tidak terlepas dari istilah hukum pidana. Adapun pengertian mengenai apa itu hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:⁴¹

1. W.L.G Lemaire

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.

2. Wirjono Prodjodikoro“

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

⁴¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 14-15

3. Moeljanto“

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dalam ilmu hukum pidana membedakan hukum pidana kedalam beberapa bagian, yakni:⁴²

1) Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif.

Yang dimaksud dengan hukum pidana objektif (*Ius poenale*) adalah sekumpulan aturan yang didalamnya berisi larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang apabila dilanggar akan dikenakan ancaman pidana. Jadi, hukum pidana objektif isinya terkait perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya. Sedangkan hukum pidana subjektif (*Ius poenendi*) adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

⁴² Ibid, hlm. 16-17

2) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebutkan bahwasannya hukum pidana objektif itu dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) yakni seluruh peraturan yang memuat mengenai:

- a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat diancam pidana. Misalnya pada pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 361 KUHP (pembunuhan).
- b. Siapa saja yang dapat dipidana, dengan kata lain yakni mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana.
- c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Atau disebut juga dengan hukum penitensier.

Pada hukum pidana formiil atau lazimnya dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana berisi seluruh peraturan yang didalamnya memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana umum (*Algemeen Strafrecht / jus commune*) yakni hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum ini dimuat di dalam KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*Bijzonder strafrecht / jus speciale*) yaitu hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan atau orang-orang tertentu (misalnya anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara pidana tertentu

(misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana narkoba, tipikor, dll). Terhadap hukum pidana khusus ini, peraturannya dimuat di luar dari KUHP.

Ilmu yang mempelajari mengenai pidana dan pemidanaan disebut hukum penitensier/hukum sanksi. Yang dimaksud dengan hukum penitensier ini adalah segala peraturan positif terkait sistem hukum (*strastelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*). Menurut Utrecht, hukum penitensier merupakan sebagian dari pidana positif yakni bagian-bagian yang menentukan:

1. Jenis sanksi atas suatu pelanggaran (dalam hal ini sanksi bukan hanya yang ditentukan dalam KUHP saja, namun juga dalam perundang-undangan lain. Contohnya dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya);
2. Beratnya sanksi itu;
3. Lamanya sanksi itu dijalankan;
4. Cara sanksi itu dilaksanakan;
5. Tempat sanksi itu dijalankan⁴³.

2. Teori Pemidanaan.

Terkait apa yang menjadi tujuan dan hakekat pemidanaan, kemudian muncul beberapa teori mengenai pemidanaan yang secara umum dapat dibagi mejadi tiga golongan utama, yakni:

⁴³ Arbintoro Prakoso, Hukum Penitensier, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, hlm. 363

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen).

Teori Absolut merupakan teori yang pertama kali muncul di abad ke-18, dan para penganut teori ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan juga beberapa sarjana lain yang memiliki keyakinan dan menjadikan dasar teori pada filsafat Katolik. Teori ini juga diamini oleh beberapa sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al- Quran.⁴⁴

Teori absolut ini meyakini bahwasannya setiap kejahatan harus dihukum atau diberi balasan tanpa memperhatikan akibat seperti apa yang akan timbul dari pemberian hukuman tersebut. Ini dikarenakan, teori ini meyakini bahwasannya pidana adalah pembalasan. Dan inilah yang menjadi pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada para penjahat⁴⁵.

Teori pembalasan juga beranggapan bahwasannya pidana bukan bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, namun kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi pidana itu ada, karena dilakukannya sebuah kejahatan. Pidana merupakan tuntutan mutlak dan bukanlah sesuatu yang hanya perlu dijatuhkan tetapi sudah menjadi suatu keharusan karena hakikat dari pidana ialah pembalasan.⁴⁶

⁴⁴ Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 17

⁴⁵ Adam Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 157

⁴⁶ Andi Hamzah, Op.cit, hal. 18

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut, yaitu:⁴⁷

1. Sudut subjektif (*subjectieve vergelding*) yakni pembalasan ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah.
 2. Sudut objektif (*objectieve vergelding*) yakni pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.
- b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Teori relative atau teori tujuan dikenal juga dengan istilah utilitarian yang merupakan sebuah teori yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori relative mendasari pandangannya bahwasannya pidana adalah suatu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.⁴⁸Teori ini turut menyatakan bahwa “Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.” Jadi, yang menjadi dasar pembenar pada teori ini adalah dari segi tujuan pemidanaan itu sendiri.

Mengenai tujuan pidana sendiri ada beberapa pendapat diantaranya yakni:

- a) Tujuan dari pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah diakibatkan telah terjadinya suatu kejahatan
- b) Tujuan dari pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang mana dapat dibedakan menjadi dua, yakni Pencegahan Umum (*Generale Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*).⁴⁹

⁴⁷ Zulkarnain S., Op.cit, hal. 29

⁴⁸ Adami Chazawi, Op.cit, hal. 161

⁴⁹ Zulkarnain S., Op.cit, hal. 32

Teori *relatife* ini sangat berbanding terbalik dengan teori absolut, dalam teori *relatife* ini semata-mata ditujukan hanya untuk pencegahan (*prevensi*) dan teori ini lebih mementingkan bagaimana kedepannya bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, pidana itu dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang yang berbuat kejahatan) namun “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁵⁰

c) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, yang mana dua alasan tersebut menjadi alasan ataupun dasar dari penjatuhan pidana.⁵¹ Teori gabungan merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya yakni Teori *Absolut* dan Teori *Relatife*.

Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848), dimana Pellegrino meyakini bahwasannya sekalipun pembalasan masih dianggap sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh yakni perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general⁵². Penganut teori ini diantaranya yaitu Karl Binding.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 16

⁵¹ Adam Chazawi, Op.cit., hlm. 166

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 19

Teori gabungan hadir sebagai akibat dari anggapan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dikemukakanlah keberatan atas kedua teori tersebut, yakni:⁵³

- 1) Keberatan-keberatan terhadap Teori Pembalasan
 - a. Penjatuhan pidana yang dilakukan semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Jika dasar pidana hanyalah untuk pembalasan mengapa hanya negara yang berhak untuk menjatuhkan pidana.
 - c. Pidana yang hanya bertujuan sebagai pembalasan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.
- 2) Keberatan-keberatan terhadap Teori Tujuan
 - a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga akan dikenakan pidana berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan apabila ternyata kejahatan itu ringan.
 - c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

⁵³ Zulkarnain S., Op.cit., hlm. 35-36

Jadi, baik anggota masyarakat maupun pelaku kejahatan harus sama-sama diberikan kepuasan dan rasa keadilan yang sama. Oleh karenanya, menurut teori gabungan yang merupakan kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan menjadikan pidana sebagai sesuatu yang praktis, memberi kepuasan dan keseimbangan karena pidana pada hakikatnya merupakan perlindungan masyarakat dan pembalasan bagi yang melanggar hukum. Roeslan Saleh turut mengemukakan bahwasannya pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana dijadikan harapan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana dijadikan sebagai proses agar seseorang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁵⁴

3. Jenis – jenis Pidana

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pidana yang akan dijatuhkan dan apa saja perbuatan yang diancam pidana harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan yang telah ada.”

Berdasarkan dari bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP diatas dapat kita lihat bahwasannya sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut asas legalitas dimana yang menjadi syarat dalam asas ini yakni dalam hal menindak suatu perbuatan tercela harus terlebih dahulu memiliki aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan dapat dipidana jika termasuk dalam ketentuan

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 22.

pidana berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, pemidanaan berdasarkan hukum yang tidak tertulis tidak dapat dilakukan.⁵⁵

Prof. Muladi dalam bukunya mengenai Teori-teori dan Kebijakan Pidana membagi pidana kedalam beberapa jenis diantaranya yakni:⁵⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 10, membagi jenis pidana menjadi dua yakni:

a) Pidana pokok yaitu:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946)

b) Pidana Tambahan Yaitu:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

⁵⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020, hlm. 18

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 44-46

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, di dalam hukum pidana positif turut dikenal jenis sanksi dalam bentuk tindakan misalnya seperti:

- a) Bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan cacat jiwanya atau terganggu karena penyakitnya maka ditempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat 2 KUHP)
- b) Bagi anak dibawah usia 16 tahun yang melakukan tindak pidana, oleh hakim dapat dilakukan tindakan berupa:
 1. Mengembalikannya kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya
 2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah (Pasal 45 KUHP)
- c) Penempatan di tempat bekerja negara (Landswerkinrichting) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial
- d) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU No.7 Drt. 1955) dapat berupa:
 1. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE);
 2. Pembayaran uang jaminan sekama waktu tertentu
 3. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;

4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar Hakim tidak menentukan lain.

4. Tujuan Pidana.

Prof. Muladi, seorang Guru Besar Hukum Pidana dalam bukunya. Lembaga Pidana Bersyarat” memperkenalkan Teori Tujuan Pidana yang Integratif sebagai teori yang dianggap sesuai dengan Pancasila dan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui teori ini dimungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, dalam rangka mengatasi dampak baik bagi individual maupun sosial sebagai akibat dari tindak pidana berdasarkan Kemanusiaan dalam sistem Pancasila.⁵⁷

Teori integratif yang dipilih sebagai tujuan pidana ini didasarkan pada beberapa alasan baik secara sosiologis, yuridis dan ideologis dengan asumsi dasar bahwa pidana merupakan gangguan bagi keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi akibat dari kerusakan individual maupun masyarakat. Oleh karenanya, tujuan dari pidana yakni untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Adapun perangkat tujuan pidana tersebut yakni: (1) pencegahan (umum dan

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*, Alumni: Bandung, 1985, hlm. 11

khusus; (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas; (4) pengimbangan/pengimbangan.⁵⁸

Dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2005, tujuan pidana diatur dalam Pasal 54, yaitu:⁵⁹

a. Pidana bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah narapidana;
- 5) Memaafkan terpidana.

b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana terkait pidana dan pidana seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidana itu tidaklah tunggal seperti hanya untuk pembalasan atau pencegahan

⁵⁸ Ibid, hlm, 61

⁵⁹ Naskah RUU KUHP Tahun 2005, Pasal 54

semata. Namun, dapat kita lihat bahwasannya tujuan dari pidana dan pembedaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.⁶⁰

Jumlah Tahanan Narapidana
Tabel : 4

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	876 Orang
2	Perempuan	-
3	Anak-anak	-
4	Jenis Pelanggaran	-
5	Pidana Umum	133 Orang
6	Narkotika	718 Orang
7	Tipikor	16 Orang
8	Teroris	-
9	Seumur hidup	6 Orang
10	Undang-undang darurat	-

⁶⁰ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 75.